

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI/TKI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar pindah dari Kelurahan;
2. KK;
3. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai KK dan KTP ;
2. Petugas melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya penduduk ;
3. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
4. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
5. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas
6. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPLN WNI/TKI

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Mataram

Kadis 0817-5765-522,

Sekretaris 0818-0522-5663,

Kabid Capil 0878-6558-6944,

Kabid Dafduk 0878-6579-8946,

Kabid SIAK 0817-5771-221